



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. bahwa koperasi merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan koperasi perlu membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKOPERASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Perkoperasian adalah berbagai aspek yang menyangkut kehidupan koperasi
6. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
7. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

8. Anggota Koperasi adalah orang seorang atau badan hukum koperasi yang otonom dan bergabung secara sukarela setelah memenuhi syarat keanggotaan sesuai anggaran dasar.
9. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
10. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Komitmen adalah pernyataan koperasi untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
16. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

17. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
18. Simpanan Khusus adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada Koperasi untuk tujuan khusus.
19. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.
20. Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya.
21. Dana Cadangan adalah bagian dari keuntungan yang tidak dibagi.
22. Pinjaman adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh Koperasi kepada Anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
23. Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota.
24. Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
25. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
28. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua
Landasan, Asas dan Tujuan

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokoguru; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
- a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerjasama antarkoperasi.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 6

Koperasi terdiri dari 2 (dua) yaitu :

- a. Koperasi primer; dan
- b. Koperasi sekunder.

Pasal 7

- (1) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam Daerah.

Pasal 9

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian

oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang koperasi.

(2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihadiri oleh:

- a. paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi primer;
- b. paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.

Pasal 10

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Pasal 11

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

(1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. para pendiri; atau
 - b. kuasa para pendiri,yang memberikan kuasa kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (4) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Koperasi.

Pasal 13

- (1) Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:
 - a. perubahan bidang usaha;
 - b. penggabungan; dan
 - c. pembagian.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Menteri.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengesahan perubahan anggaran dasar dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 16

Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan

c. Pengawas.

Bagian Kedua
Rapat Anggota

Pasal 19

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

Rapat Anggota berwenang :

- a. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi;
- b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara.
- (4) Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur secara proporsional dalam Anggaran Dasar berdasarkan jumlah Anggota masing-masing.

Pasal 22

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 23

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 24

Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 25

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.

- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 26

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MODAL

Pasal 30

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Simpanan Pokok;
- b. Simpanan Wajib;
- c. Dana Cadangan; dan
- d. Hibah.

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
- e. sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 30, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

IZIN USAHA KOPERASI

Pasal 33

- (1) Koperasi wajib memiliki izin usaha dan izin operasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri atas:
 - a. Izin Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi; dan

- b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/
Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. izin pembukaan kantor cabang;
 - b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 - c. izin pembukaan kantor kas.

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (2) Permohonan perizinan meliputi:
- a. pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan Komitmen; dan
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi oleh Koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEGIATAN USAHA

Pasal 36

- (1) Usaha Koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha koperasi dilakukan oleh koperasi di berbagai bidang atau lapangan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (3) Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha di berbagai lapangan usaha pada semua sektor ekonomi.

- (4) Pelaksanaan usaha dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program kerja yang telah disetujui rapat anggota.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha .
- (6) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; atau
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (7) Koperasi dapat menerapkan pola tanggung-renteng.

Pasal 37

- (1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam merupakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota.
- (2) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam wajib melindungi keamanan Simpanan Anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Usaha Simpan Pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional, pola syariah, dan pola tanggung-renteng diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 38

Dalam rangka pembinaan koperasi:

- a. Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
- b. Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 39

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Pemerintah dapat:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lainnya.

BAB X

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi di Daerah.
- (2) Pemeriksaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kelengkapan organisasi;
 - b. legalitas usaha; dan
 - c. keberlanjutan usaha.

Pasal 41

Pengawasan Koperasi meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

Pasal 42

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. kepatuhan hukum;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

Pasal 43

Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, serta surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; dan
- b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

Pasal 44

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. penghimpunan dana bersumber dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. pengendalian keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi *over liquid* dan *unliquid*; dan
- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

Pasal 45

Jenis Pengawasan Koperasi terdiri atas :

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; dan
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 46

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.

- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 47

Apabila hasil pengawasan berpotensi menimbulkan masalah, Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang Koperasi dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit khusus.

BAB XI

PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 48

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- (2) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan Bupati.
- (3) Penilaian Kesehatan setiap Kantor Cabang dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang koperasi.

- (4) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk tim penilai kesehatan dari aparatur sipil negara dengan persyaratan:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III atau pangkat Penata Muda (III/a); dan
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian dan telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (5) Hasil Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.
- (6) Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan paling sedikit setiap tahun.
- (7) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan "Dalam Pengawasan Khusus" dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek :

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. jati diri Koperasi;
- g. pertumbuhan dan kemandirian; dan

- h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

BAB XII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 50

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia koperasi dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi yang dilakukan oleh non Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 52

- (1) Pengurus Koperasi wajib mempunyai sertifikasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
- (2) Pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi merupakan pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi.

Pasal 54

(1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- c. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis;
- d. pendidikan dan pelatihan manajerial;
- e. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*); dan
- g. pendidikan dan pelatihan lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia koperasi.

(2) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

- a. pemahaman nilai dasar;
- b. prinsip dan jati diri koperasi;
- c. peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi;
- d. organisasi dan manajemen koperasi;
- e. akuntansi koperasi;
- f. kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi; dan
- g. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian lainnya yang terkait dengan perkoperasian.

(3) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengembangan potensi diri;
- b. motivasi;
- c. penyusunan proposal usaha;
- d. sumber pembiayaan;
- e. kiat dan strategi pengembangan usaha dan lain-lain.

- (4) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk;
 - b. meningkatkan daya saing;
 - c. meningkatkan akses pasar;
 - d. teknologi dan lain-lain.
- (5) Pendidikan dan pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. manajemen produksi;
 - b. manajemen mutu dan kualitas;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen keuangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia dan lain-lain.
- (6) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dan/atau Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan kompetensi lainnya.
- (7) Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. metodologi pelatihan;
 - b. manajemen pelatihan;
 - c. perencanaan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.
- (8) Masing-masing pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

BAB XIII

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota dan masyarakat.
- (3) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan bantuan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
 - b. bantuan dan bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
 - c. memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi;
 - d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
 - e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
 - f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. mendorong Koperasi yang tidak aktif untuk melaksanakan kegiatan operasional usahanya dan melakukan pelaporan keuangan koperasi.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi kebijakan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program pemberdayaan Koperasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang koperasi setiap 2 (dua)

tahun sekali.

Pasal 57

Perlindungan usaha Koperasi dilakukan melalui kebijakan:

- a. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- b. membantu kepada akses bahan baku;
- c. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- d. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring; dan
- e. mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan Koperasi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

Pasal 58

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui fasilitasi :

- a. sistem pinjaman tanpa jaminan;
- b. akses permodalan dengan suku bunga rendah.

Pasal 59

Kebijakan membantu kepada akses bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan :

- a. mengusahakan bahan baku untuk Koperasi Produksi agar dapat memproduksi secara berkesinambungan;
- b. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan Koperasi; dan
- c. memperkuat posisi tawar Koperasi terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

Pasal 60

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen dan pembaharuan teknologi.

Pasal 61

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, serta menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- b. membangun kemitraan antar Koperasi dan/atau antara Koperasi dengan badan usaha lain; dan
- c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

Pasal 62

Kebijakan mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan Koperasi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dapat berupa pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 63

Setiap orang atau Koperasi dilarang melakukan :

- a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum; dan
- b. menjalankan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha dan izin operasional.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 52, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. rehabilitasi kelembagaan;
 - e. rehabilitasi usaha; dan
 - f. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali tangkap tangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku;

- b. izin usaha koperasi yang telah dimiliki oleh Koperasi dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd


SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019
NOMOR 26

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (26-447/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum,



KOLEKAR ADIDH
NIP. 19730311999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. UMUM

Kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Daerah tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan yang harus diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta menumbuhkembangkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, salah satunya sektor koperasi.

Dalam pembangunan perekonomian nasional keberadaan koperasi memegang perananan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya penciptaan lapangan kerja. Perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro telah mencerminkan wujud nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas pengaturan mengenai penyelenggaraan perkoperasian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Karanganyar dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan /atau calon anggota koperasi kepada koperasi selaku badan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sokoguru" adalah aktualisasi Jati Diri Koperasi, dimana nilai menolong diri sendiri, kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri, serta menentang segala paham individualisme dan kapitalisme menjadi landasan bagi upaya memperkokoh perekonomian rakyat dan memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan koperasi sebagai sokoguru maka koperasi harus diperankan dalam berbagai sektor usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara proporsional” adalah pengaturan hak suara berdasarkan perkalian jumlah anggota.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pola tanggung renteng” merupakan tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 117